



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BULELENG

Jalan Dewi Sartika No 22A Singaraja Bali Telp (0362) 22574

Email : disnaker@bulelengkab.go.id – Website : <http://disnaker.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BULELENG
Nomor : 02 Tahun 2022
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat katagori Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sehingga pengecualian Informas Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
 - c. bahwa sesuai dengan maksud pada amar a dan b di atas, Dinas Tenaga kerja Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi public memberikan pelayanan permohonan informasi public oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - d. Agar dalam Pelaksanaan pelayanan pemberian informasi public kepada pemohon informasi public berjalan lancar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang di kecualikan pada Dinas Tenaga kerja kabupaten Buleleng dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Dinas Tenaga kerja Kabupaten Buleleng
- KEDUA : Informasi lain diluar daftar informasi yang dikecualikan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan sebagai informasi yang dapat dipublikasikan dan diakses baik secara berkala, setiap saat maupun serta merta sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Singaraja

pada tanggal : 03 Januari 2022



PADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BULELENG

WANG SUMERTAJAYA
KABINA UTAMA MUDA
NIP. 196403111985031017